



---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR 7 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI  
NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN  
KEKAYAAN DESA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 dan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu adanya perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa Pengurusan Dan Pengawasannya yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang RI Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4155);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 13);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KUTAI NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG SUMBER  
PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA PENGURUSAN  
DAN PENGAWASANNYA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
- c. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
- d. DPRD adalah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
- e. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
- f. Lurah adalah perangkat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dibawah Camat;
- g. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional;
- h. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD);
- i. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa;
- j. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- k. Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah unsur masyarakat yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang bertempat tinggal di desa, berfungsi mengayomi adat-istiadat membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;

- l. Peraturan Desa adalah hasil Keputusan BPD dan Kepala Desa yang mempunyai Kedudukan hukum tertinggi di desa yang mengikat seluruh warganya serta pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap desa;
- m. Keputusan Desa adalah keputusan Kepala Desa yang berkedudukan hukum dibawah peraturan desa, bersifat mengatur dalam pelaksanaan peraturan desa;
- n. Rekomendasi dan instruksi kepala desa berkedudukan hukum dibawah keputusan desa dapat bersifat saran, rujukan serta perintah;
- o. Pungutan adalah pungutan desa baik uang, benda maupun barang yang berdasarkan pada kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa dan ditetapkan melalui peraturan desa;
- p. Sumber Daya dan Pendapatan Desa adalah seluruh potensi desa yang dapat dikelola sebagai sumber kekayaan untuk dijadikan objek pungutan desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- p. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDES adalah badan usaha yang berbentuk Badan Hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- q. Kekayaan Desa adalah asset fisik yang bergerak dan tidak bergerak sebagai sumber penghasilan bagi pemerintahan desa;
- r. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran sendiri dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu;
- s. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela warga desa;
- t. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten adalah Bantuan dana bergulir untuk membangun dan memberdayakan usaha produktif;
- u. Pendapatan lain adalah penerimaan sah yang diperoleh pemerintah desa baik berupa uang, barang yang nilainya tidak tetap tiap tahun.

## **BAB II SUMBER DAYA DAN PENDAPATAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pendapatan Asli Desa terdiri dari :
- a. Hasil Usaha Desa,
  - b. Kekayaan Desa ,
  - c. Hasil swadaya dan pertisipasi masyarakat,
  - d. Hasil gotong royong masyarakat,
  - e. Pendapatan lain – lain yang sah.,

- (2) Bantuan Pemerintah Kabupaten terdiri dari :
- a. Bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah,
  - b. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten,
  - c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Propinsi,
  - d. Sumbangan dari pihak ketiga, dan
  - e. Pinjaman Desa.

### **Pasal 3**

- (1) Hasil Sumber Daya Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat huruf a angka 1 terdiri dari :
- a. Tanah Kas Desa;
  - b. Pasar / Kios Desa;
  - c. Bangunan Milik Desa;
  - d. Obyek Rekreasi yang dikelola oleh desa;
  - e. Hutan Desa;
  - f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
  - g. Potensi pertambangan yang dapat diurus oleh Pemerintahan Desa;
  - h. Jalan yang dipungut retribusi oleh desa;
  - i. Lain – lain sumber daya dan pendapatan yang dapat dipungut oleh Pemerintahan Desa.
- (2) Jenis dan bentuk pungutan desa selain yang diatur dalam Pasal 2 dan 3 ayat (1) tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB III PEMBENTUKAN DAN PEMBERDAYAAN**

### **Pembentukan Badan Usaha Milik Desa**

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam rangka memberdayakan sumber daya, potensi dan sumber pendapatan desa, Pemerintahan Desa dapat membentuk atau mendirikan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes);
- (2) Pendirian Bumdes ditetapkan dengan Peraturan Desa serta dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, bank swasta dan bank pemerintah dengan nota kesepahaman;
- (3) Bumdes adalah lembaga profit Pemerintahan Desa yang berbadan hukum serta tidak bertentangan dengan perundang – undangan yang berlaku.

## **Pemberdayaan Sumber Daya**

### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah desa tidak diperkenankan mengadakan pungutan tambahan terhadap obyek pajak dan retribusi yang berada di desa yang telah dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagai sumber pendapatan daerah (PAD);
- (2) Sumber pendapatan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diberikan kepada desa yang bersangkutan sehingga pembagian secara profesional dan adil, yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGUMPULAN**

#### **Mekanisme Pengelolaan**

### **Pasal 6**

- (1) Sumber dana dan pendapatan desa diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat;
- (2) Sumber daya dan pendapatan desa sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 1 dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).

### **Pasal 7**

- (1) Pemungutan pendapatan dapat dilakukan oleh staf desa, bendaharawan desa, Ketua RT, Kadus dan atau kolektor yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Bendaharawan Desa mempersiapkan segala sesuatu bukti setoran (arsif setoran), bukti pembayaran, kwitansi dan semacamnya yang diberi tanda atau nomor seri agar terhindar dari penggandaan;
- (3) Seluruh pendapatan desa harus dikumpulkan dan disetorkan kepada Bendaharawan Desa;
- (4) Setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan desa harus dibukukan ke buku kas umum, serta buku kas pembantu lainnya adalah tanggungjawab Bendaharawan Desa;
- (5) Besarnya upah pungut terhadap seluruh obyek sumber daya dan pendapatan yang dipungut oleh kolektor ditetapkan dengan keputusan kepala desa;

- (6) Bendaharawan Desa membuat laporan dalam bentuk Neraca Pendapatan dan Pengeluaran kepada BPD/Kades sekurang – kurangnya 1 kali per 3 bulan.

## **BAB V PENGAWASAN DAN GANTI RUGI**

### **Pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten**

#### **Pasal 8**

Pemungutan sumber daya dan pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pasal 2, 4 dan Pasal 5 ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### **Pengawasan oleh Badan Perwakilan Desa**

#### **Pasal 9**

Pendapatan desa dapat dipergunakan setelah ditetapkan dalam APBDesa.

#### **Pasal 10**

Pengawasan terhadap Sumber Daya dan Pendapatan Desa dilakukan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) serta dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

### **Ketentuan Ganti Rugi**

#### **Pasal 11**

Apabila terjadi penyalahgunaan terhadap hasil pungutan Sumber Daya dan Pendapatan Desa oleh perangkat desa, kolektor, atau juru pungut serta pihak yang terlibat dalam pemungutan serta berdampak pada kerugian pihak Pemerintahan Desa, maka pihak pemerintahan desa dapat menuntut ganti rugi membayar minimal sebanding dan atau dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## **BAB VI ATURAN PERALIHAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Semua ketentuan Peraturan tentang Sumber Daya dan Pendapatan Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;

- (2) Sumber Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap dikelola Desa yang bersangkutan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Disahkan di Tenggarong  
Pada Tanggal 28 April 2004

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

t t d

**DRS. H. SYAUKANI. HR. MM**

Diundangkan di Tenggarong.  
Pada Tanggal 12 Mei 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

t t d

**DRS. H. EDDY SUBANDI. MM**  
**NIP. 550 004 831**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**TAHUN 2004 NOMOR 09**